



P U T U S A N

Nomor X/Pdt.G/XXXX/PN Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, tempat lahir di Paladan, tanggal XX Juni XXXX (umur 42 tahun),
jenis kelamin Laki-laki, agama Kristen Protestan,
Pekerjaan Petani / Pekebun, bertempat tinggal di
Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat,
selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

I a w a n

TERGUGAT, tempat lahir di Bela'kodo, tanggal XX November XXXX (umur 29 tahun), jenis kelamin Perempuan, agama Kristen Protestan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Untuk selanjutnya Penggugat dan Tergugat, secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pihak**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Januari 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 20 Januari 2023 dengan Register Perkara Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Pol, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang telah

Hal 1 dari 19 halaman Putusan Nomor X/Pdt.G/XXXX/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan secara sah dengan tata cara agama Kristen Protestan, di Gereja Toraja Mamasa Jemaat Nazaret Parak, pada hari Sabtu tanggal 25 April 2015 dan didaftarkan pada kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7603-KW-26042015-0001 tanggal 29 April 2015, sehingga usia pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada saat ini sudah memasuki kurang lebih 7 tahun;

2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya yang saling menyayangi dan mengasihi sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya, dan kemudian Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk tinggal berpisah dari orang tua dan memilih tinggal berdua di kediaman bersama yang berada di Dusun Salubanga Desa Paladan Kecamatan Sesena Padang Kabupaten Mamasa, agar dapat hidup mandiri;
4. Bahwa awal mula permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak tahun 2021 dimana saat itu sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang penyebabnya antara lain;
 - Bahwa Tergugat tidak merasa betah dirumah, sering pergi tanpa memberi kabar kepada Penggugat hingga beberapa hari;
 - Bahwa Penggugat sebagai suami sering tak dihargai oleh Tergugat baik dalam urusan mengambil keputusan dalam rumah tangga maupun dalam urusan lainnya;

Hal 2 dari 19 halaman Putusan Nomor X/Pdt.G/XXXX/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berumah tangga, Tergugat hanya meminta hasil kerja dari Penggugat sementara itu Tergugat tidak pernah tinggal dirumah menyelesaikan pekerjaannya sebagai Ibu Rumah Tangga yang baik;
 - 5. Bahwa masalah tersebut sudah Penggugat konsultasikan kepada keluarga, karena apabila Tergugat sering pergi tanpa memberi kabar, Penggugat menjadi khawatir, dan hal tersebut sudah diberitahu kepada Tergugat, namun Tergugat tidak peduli dan sering melakukan hal tersebut berulang-ulang yang membuat Penggugat merasa tidak dihargai;
 - 6. Bahwa masalah antara Penggugat dengan Tergugat, oleh pihak Keluarga besar sudah pernah di bicarakan dan dicarikan jalan keluar (solusi) agar rumah tangga Pengugat dengan Tergugat dapat terus dilanjutkan, namun pihak Tergugat sudah tidak mau berdamai;
 - 7. Bahwa dengan adanya persoalan-persoalan yang timbul tersebut membuat Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi hidup sebagai suami istri sehingga pada tanggal 1 Agustus 2022 Penggugat dan Tergugat kemudian membuat surat kesepakatan cerai dan telah Penggugat dan Tergugat tanda tangani yang diketahui oleh Kepala Desa setempat;
 - 8. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sudah lebih 2 tahun, karena Tergugat memutuskan pergi dari kediaman bersama dan memilih tinggal bersama dengan orang tuanya di Desa Orobua Kecamatan Sesenapadang Kabupaten Mamasa;
 - 9. Bahwa saat inipun penggugat hendak menatap masa depan yang lebih baik;
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat ajukan permasalahan ini dihadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Polewali agar pada hari sidang yang telah ditetapkan, berkenan untuk memanggil kedua belah pihak berperkara guna menghadap di persidangan dan setelah melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal 3 dari 19 halaman Putusan Nomor X/Pdt.G/XXXX/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen Protestan pada tanggal 25 April 2015 bertempat di Gereja Toraja Mamasa Jemaat Nazaret Parak, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7603-KW-26042015-0001 tanggal 29 April 2015 sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kabupaten Mamasa, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu terhitung 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

ATAU ;

Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, serta tidak menyuruh orang lain ataupun kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali panggilan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Polewali sesuai dengan Risalah Panggilan tanggal 27 Januari 2023, tanggal 7 Februari 2023, dan tanggal 17 Februari 2023, terhadap panggilan tersebut Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Polewali bertemu dan menyampaikan Risalah Panggilan secara langsung kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat, selanjutnya surat gugatan dibacakan oleh Penggugat yang mana isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Hal 4 dari 19 halaman Putusan Nomor X/Pdt.G/XXXX/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa bukti surat yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 7603081606800003, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan di Mamasa tertanggal 26-10-2018, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Nikah Gereja Toraja Mamasa, menerangkan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat oleh Pendeta Semel. T Massa, S.Th., pada hari Sabtu tanggal 25 April 2015 di Jemaat Nazaret Parak Klasik Sesehadapang I, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7603-KW-26042015-0001, milik suami, mencatatkan perkawinan atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa pada tanggal 29 April 2015, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7603080505150001, atas nama Kepala Keluarga Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa pada tanggal 09-05-2015, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Persetujuan Cerai antara Penggugat dengan Tergugat yang dibuat di Paladan pada bulan Agustus 2022 diketahui oleh Kepala Desa Paladan, Marthen, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 tersebut diajukan dengan menunjukkan aslinya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian kesemua bukti surat tersebut telah dinasegel dan bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti berupa bukti surat Penggugat juga mengajukan alat bukti berupa bukti saksi yang didengar keterangannya yaitu sebagai berikut:

Hal 5 dari 19 halaman Putusan Nomor X/Pdt.G/XXXX/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi I**, di bawah janji sesuai dengan agamanya di depan persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, Saksi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat, Saksi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengerti dijadikan Saksi di persidangan karena ada masalah Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, dimana Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Kristen di Gereja Toraja Mamasa Jemaat Nazaret Parak, pada hari Sabtu tanggal 25 April 2015 oleh Pendeta Semel. T Massa, S.Th.;
- Bahwa dalam acara perkawinan tersebut Saksi hadir;
- Bahwa terhadap perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa 4 hari setelah pernikahan dilaksanakan yakni pada tanggal 29 April 2015;
- Bahwa setelah menikah kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan mereka memilih bertempat tinggal di rumah Penggugat di Dusun Salubanga, Desa Paladan, Kecamatan Sesenapadang, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai Anak;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi Tergugat merasa tidak betah tinggal di rumah Penggugat kemudian Tergugat selalu minta uang kepada Penggugat namun Penggugat tidak dapat memberikan uang karena pekerjaan Penggugat sebagai Petani dengan penghasilan yang pas-pasan, selain itu Tergugat sering pergi meninggalkan rumah Penggugat tanpa memberikan kabar kepada

Hal 6 dari 19 halaman Putusan Nomor X/Pdt.G/XXXX/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, hal-hal tersebutlah yang mengakibatkan sering terjadi cekcok dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2020;

- Bahwa akibat dari percekcoakan dan perselisihan tersebut, Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat dan tinggal bersama dengan orang tua Tergugat di Desa Orobua, Kecamatan Sesenapadang, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak 2 (dua) tahun lalu;
- Bahwa Penggugat pernah membujuk Tergugat supaya pulang ke rumah Penggugat lagi namun ditolak oleh Tergugat;
- Bahwa pernah dicoba oleh kedua belah keluarga untuk melakukan mediasi menyatukan kembali rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali namun tetap tidak berhasil;
- Bahwa kemudian Penggugat dengan Tergugat sepakat untuk melakukan perceraian dengan membuat Surat Persetujuan Perceraian kemudian Penggugat mendaftarkan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri;

2. **Saksi II**, di bawah janji sesuai dengan agamanya di depan persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, Saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat yakni Sepupu dua kali dengan Penggugat, Saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat, Saksi ada hubungan keluarga dengan Tergugat yakni Sepupu ipar dua kali dengan Tergugat, Saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengerti dijadikan Saksi di persidangan karena ada masalah Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, dimana Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Agama

Hal 7 dari 19 halaman Putusan Nomor X/Pdt.G/XXXX/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristen di Gereja Toraja Mamasa Jemaat Nazaret Parak, pada hari Sabtu tanggal 25 April 2015 oleh Pendeta Semel. T Massa, S.Th.;

- Bahwa dalam acara perkawinan tersebut Saksi hadir;
- Bahwa terhadap perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa 4 hari setelah pernikahan dilaksanakan yakni pada tanggal 29 April 2015;
- Bahwa setelah menikah kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan mereka memilih bertempat tinggal di rumah Penggugat di Dusun Salubanga, Desa Paladan, Kecamatan Sesenapadang, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai Anak;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi Tergugat merasa tidak betah tinggal di rumah Penggugat kemudian Tergugat selalu minta uang kepada Penggugat namun Penggugat tidak dapat memberikan uang karena pekerjaan Penggugat sebagai Petani dengan penghasilan yang pas-pasan, selain itu Tergugat sering pergi meninggalkan rumah Penggugat tanpa memberikan kabar kepada Penggugat, hal-hal tersebutlah yang mengakibatkan sering terjadi cekcok dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2020;
- Bahwa akibat dari percekcoakan dan perselisihan tersebut, Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat dan tinggal bersama dengan orang tua Tergugat di Desa Orobua, Kecamatan Sesenapadang, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak 2 (dua) tahun lalu;
- Bahwa Penggugat pernah membujuk Tergugat supaya pulang ke rumah Penggugat lagi namun ditolak oleh Tergugat;

Hal 8 dari 19 halaman Putusan Nomor X/Pdt.G/XXXX/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah dicoba oleh kedua belah keluarga untuk melakukan mediasi menyatukan kembali rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali namun tetap tidak berhasil;
- Bahwa kemudian Penggugat dengan Tergugat sepakat untuk melakukan perceraian dengan membuat Surat Persetujuan Perceraian kemudian Penggugat mendaftarkan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan telah cukup mengajukan alat bukti dan tidak mengajukan sesuatu hal lainnya lagi dan Penggugat tidak menyampaikan kesimpulan, selanjutnya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan atas gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dan termuat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah pada pokoknya mengenai gugatan perceraian yang didasari alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan percekocokan dan saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, serta tidak menyuruh orang lain ataupun kuasanya untuk datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil secara patut namun Tergugat tetap tidak hadir menghadap di persidangan, oleh karenanya persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Hal 9 dari 19 halaman Putusan Nomor X/Pdt.G/XXXX/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka usaha perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim tetap menyarankan agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil dan Penggugat bertetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek cukup hanya dengan melihat posita gugatan Penggugat yaitu apakah dalil posita gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, namun untuk kehati-hatian sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2015 tentang rumusan kamar hukum perdata bahwa “putusan dapat dijatuhkan secara verstek apabila para pihak telah dipanggil secara sah dan patut, namun apabila gugatan dikabulkan maka harus didukung dengan bukti permulaan yang cukup”;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg. Jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan setiap orang yang mendalilkan suatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian setiap yang menyatakan mempunyai hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut dibebankan untuk membuktikan hak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 selain itu Penggugat juga mengajukan alat bukti berupa saksi yang didengar keterangannya sebanyak 2 (dua) orang yaitu Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;

Hal 10 dari 19 halaman Putusan Nomor X/Pdt.G/XXXX/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, dimana Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Kristen di Gereja Toraja Mamasa Jemaat Nazaret Parak, pada hari Sabtu tanggal 25 April 2015 oleh Pendeta Semel. T Massa, S.Th.;
- Bahwa dalam acara perkawinan tersebut Para Saksi hadir;
- Bahwa terhadap perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa 4 hari setelah pernikahan dilaksanakan yakni pada tanggal 29 April 2015;
- Bahwa setelah menikah kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan mereka memilih bertempat tinggal di rumah Penggugat di Dusun Salubanga, Desa Paladan, Kecamatan Sesenapadang, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai Anak;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi Tergugat merasa tidak betah tinggal di rumah Penggugat kemudian Tergugat selalu minta uang kepada Penggugat namun Penggugat tidak dapat memberikan uang karena pekerjaan Penggugat sebagai Petani dengan penghasilan yang pas-pasan, selain itu Tergugat sering pergi meninggalkan rumah Penggugat tanpa memberikan kabar kepada Penggugat, hal-hal tersebutlah yang mengakibatkan sering terjadi cekcok dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2020;
- Bahwa akibat dari percekcoakan dan perselisihan tersebut, Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat dan tinggal bersama dengan orang tua Tergugat di Desa Orobua, Kecamatan Sesenapadang, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak 2 (dua) tahun lalu;

Hal 11 dari 19 halaman Putusan Nomor X/Pdt.G/XXXX/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pernah membujuk Tergugat supaya pulang ke rumah Penggugat lagi namun ditolak oleh Tergugat;
- Bahwa pernah dicoba oleh kedua belah keluarga untuk melakukan mediasi menyatukan kembali rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali namun tetap tidak berhasil;
- Bahwa kemudian Penggugat dengan Tergugat sepakat untuk melakukan perceraian dengan membuat Surat Persetujuan Perceraian kemudian Penggugat mendaftarkan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dapat atau tidak untuk mengabulkan pokok gugatan Penggugat yakni Penggugat dengan Tergugat karena terjadi percekcoan secara terus menerus dan saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa “gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Penggugat bertempat tinggal di Dusun Salubanga, Desa Paladan, Kecamatan Sesenapadang, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat (*Vide* bukti bertanda P-1) sedangkan Tergugat tinggal di Desa Orobuwa, Kecamatan Sesenapadang, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, sehingga Tergugat berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Mamasa, oleh karenanya Pengadilan Negeri Polewali berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, hal tersebut sebagaimana

Hal 12 dari 19 halaman Putusan Nomor X/Pdt.G/XXXX/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974

Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam petitum kesatu dalam Gugatan Penggugat meminta Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya maka dari itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan bukti surat berupa Surat Nikah Gereja Toraja Mamasa (*Vide* bukti bertanda P-2) dan berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen di Gereja Toraja Mamasa Jemaat Nazaret Parak, pada hari Sabtu tanggal 25 April 2015 oleh Pendeta Semel. T Massa, S.Th., kemudian perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7603-KW-26042015-0001 milik suami (*Vide* bukti bertanda P-3) cukup membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan di Mamasa pada tanggal 25 April 2015 kemudian perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Mamasa pada tanggal 29 April 2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum kedua Penggugat yakni "Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen Protestan pada tanggal 25 April 2015 bertempat di Gereja Toraja Mamasa Jemaat Nazaret Parak, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7603-KW-26042015-0001 tanggal 29 April 2015 sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya" maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II di persidangan menerangkan bahwa awalnya setelah menikah kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan mereka memilih bertempat tinggal di rumah Penggugat di Dusun Salubanga, Desa

Hal 13 dari 19 halaman Putusan Nomor X/Pdt.G/XXXX/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paladan, Kecamatan Sesenapadang, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 7603080505150001 (*Vide* bukti bertanda P-4), namun dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai Anak;

Menimbang, bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi Tergugat merasa tidak betah tinggal di rumah Penggugat kemudian Tergugat selalu minta uang kepada Penggugat namun Penggugat tidak dapat memberikan uang karena pekerjaan Penggugat sebagai Petani dengan penghasilan yang pas-pasan, selain itu Tergugat sering pergi meninggalkan rumah Penggugat tanpa memberikan kabar kepada Penggugat, hal-hal tersebutlah yang mengakibatkan sering terjadi cekcok dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2020;

Menimbang, bahwa akibat dari percekcoakan dan perselisihan tersebut, Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat dan tinggal bersama dengan orang tua Tergugat di Desa Orobua, Kecamatan Sesenapadang, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak 2 (dua) tahun lalu, Penggugat pernah membujuk Tergugat supaya pulang ke rumah Penggugat lagi namun ditolak oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa pernah dicoba oleh kedua belah keluarga untuk melakukan mediasi menyatukan kembali rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali namun tetap tidak berhasil kemudian Penggugat dengan Tergugat sepakat untuk melakukan perceraian dengan membuat Surat Persetujuan Perceraian (*Vide* bukti bertanda P-5) kemudian Penggugat mendaftarkan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa oleh karena itu pada prinsipnya Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974, mempersulit terjadinya perceraian. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang

Hal 14 dari 19 halaman Putusan Nomor X/Pdt.G/XXXX/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur bahwa “Perkawinan dapat putus karena: a. Kematian; b. Perceraian; dan c. Atas keputusan Pengadilan”. Kemudian hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, bahwa : “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, maka dasar yang menjadi alasan diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat terhadap Tergugat telah memenuhi alasan perceraian menurut ketentuan PP Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf f yaitu “antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” dan Pasal 19 huruf b yaitu “Salah satu

Hal 15 dari 19 halaman Putusan Nomor X/Pdt.G/XXXX/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”;

Menimbang, bahwa menurut Ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan adanya percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus kedua belah pihak keluarga untuk mendamaikan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil sehingga Penggugat dengan Tergugat sepakat untuk melakukan perceraian kemudian Penggugat mendaftarkan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri dan saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan dengan sendirinya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap petitum gugatan Penggugat dalam Petitum kedua dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dinyatakan putus karena perceraian, sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan bahwa suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh pegawai pencatat, maka diperintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa untuk dicatat

Hal 16 dari 19 halaman Putusan Nomor X/Pdt.G/XXXX/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam register yang diperuntukkan untuk itu, sehingga terhadap petitum ketiga Penggugat yang meminta “Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kabupaten Mamasa, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu terhitung 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap” cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 yang menyebutkan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 149 R.Bg., pasal-pasal dalam Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal-pasal dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan khususnya Pasal 19 huruf f dan Pasal 19 huruf b, pasal-pasal dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Hal 17 dari 19 halaman Putusan Nomor X/Pdt.G/XXXX/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);
3. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen Protestan pada tanggal 25 April 2015 bertempat di Gereja Toraja Mamasa Jemaat Nazaret Parak, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7603-KW-26042015-0001 tanggal 29 April 2015 sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Para Pihak dan Panitera Pengadilan Negeri Polewali untuk menyerahkan salinan putusan yang telah berkekuatan ini kepada Pegawai di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu terhitung 60 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan saat ini sejumlah Rp 1.995.000,00 (satu juta sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023, oleh kami, Haryoseno Jati Nugroho, S.H., sebagai Hakim Ketua, Al Sadiq Zulfianto, S.H. dan Afif Faishal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Pol tanggal 20 Januari 2023, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 8 Maret 2023 telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muliati, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut

Hal 18 dari 19 halaman Putusan Nomor X/Pdt.G/XXXX/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat kemudian Putusan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AL SADIQ ZULFIANTO, S.H.

HARYOSEN JATI NUGROHO, S.H.

AFIF FAISHAL, S.H.

Panitera Pengganti:

MULIATI, S.H.

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK	: Rp 75.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
4. Panggilan	: Rp 1.800.000,00
5. Sumpah	: Rp 50.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Materai	: Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 1.995.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal 19 dari 19 halaman Putusan Nomor X/Pdt.G/XXXX/PN Pol